



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk mengatur ketentuan tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 159) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALA DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan kecuali Sekretaris Desa.
13. Bakal calon adalah penduduk Desa setempat yang diajukan sebagai Penjabat Kepala Desa dalam musyawarah BPD.
14. Calon adalah bakal calon yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satuan Kerja perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Trenggalek.
16. TNI/POLRI adalah anggota TNI/POLRI yang bertugas di daerah.
17. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
18. Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat Desa setempat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda atau pemuka masyarakat lainnya.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan Kepala Desa.
- (2) Kekosongan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri ;
  - c. diberhentikan ;

- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - g. terbukti melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau;
  - h. diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PENJABAT KEPALA DESA**

##### **Pasal 3**

Penjabat Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ( KTP ) ;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat ;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Penjabat Kepala Desa;
- k. bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Desanya, dalam arti tidak ikut / mendorong terjadinya keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
- l. anggota BPD yang dicalonkan sebagai bakal calon Penjabat Kepala Desa harus mengundurkan diri sementara dari keanggotaan BPD selama menjadi Penjabat Kepala Desa;
- m. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
- n. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- o. bagi PNS/TNI/POLRI harus ada ijin dari atasan yang berwenang ;

- p. tidak bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGANGKATAN**  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Pemilihan Bakal Calon Penjabat**  
**Kepala Desa**

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk memilih bakal calon Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari mantan Kepala Desa atau Kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dan tidak mencalonkan lagi, Perangkat Desa setempat, tokoh masyarakat atau dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI / POLRI yang berdomisili di Desa setempat.
- (4) Pemilihan bakal calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau voting (suara terbanyak).
- (5) Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila bakal calon lebih dari 1 (satu) orang.
- (6) Penetapan bakal calon melalui voting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak –banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 5

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dituangkan dalam berita acara jalannya musyawarah BPD yang ditanda tangani oleh ketua BPD atau salah satu unsur pimpinan lainnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil musyawarah mufakat atau hasil perolehan suara dari masing-masing bakal calon apabila dilakukan melalui voting.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal penetapan hasil pemilihan.

**Bagian Kedua**  
**Pengusulan Calon Penjabat**  
**Kepala Desa**

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan hasil pemilihan yang disampaikan oleh BPD.
- (2) Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap masing-masing bakal calon.
- (3) Setelah memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap masing-masing bakal calon, Camat mengusulkan satu calon dengan tetap mencantumkan semua nama – nama bakal calon hasil musyawarah BPD dalam usulan kepada Bupati.
- (4) Usulan calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya hasil pemilihan bakal calon Penjabat Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkatan Penjabat**  
**Kepala Desa**

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan penilaian kembali terhadap usulan Camat dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Camat terhadap masing-masing bakal calon.
- (2) Dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan salah satu calon untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian usulan dari Camat.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.

#### Pasal 9

(1) Kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### Pasal 10

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 11

Bagi Desa yang sudah terpilih Kepala Desa baru sebelum masa jabatan Kepala Desa lama habis maka tidak perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa lama menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya habis.

### **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih oleh BPD.

**BAB VI**  
**TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN**  
**LARANGAN PENJABAT KEPALA DESA**

Pasal 13

Tugas Penjabat Kepala Desa adalah :

- a. melaksanakan tugas Kepala Desa sehari-hari dalam rangka memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Penjabat Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- e. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. melaksanakan tugas lain yang merupakan pelimpahan wewenang baik oleh pemerintah Daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah.

Pasal 15

Penjabat Kepala Desa diberikan hak :

- a. menerima penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa
- b. menerima penghasilan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;



- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

#### Pasal 17

Penjabat Kepala Desa dilarang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- b. mengalihkan aset – aset Desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar, ganti rugi maupun jual beli;
- c. berpihak pada salah satu calon Kepala Desa;
- d. menjadi pengurus partai politik;
- e. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota DPRD, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa;
- g. merugikan kepentingan umum dan mendiskriminasikan masyarakat;
- h. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagai Penjabat Kepala Desa;
- i. menyalahgunakan wewenang;
- j. mengulur-ulur waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

**S O E H A R T O**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

**Drs. SUMANTRI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 510 111 075

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf e.

Yang dimaksud dengan yang sederajat adalah pendidikan formal yang diakui oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.

Huruf l.

Anggota BPD yang terpilih dan telah mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Kepala Desa atau tidak terpilih sebagai Penjabat Kepala Desa dikembalikan kedudukannya sebagai anggota BPD.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Salah satu unsur pimpinan BPD dapat menanda-tangani berita acara jalannya musyawarah BPD apabila karena satu dan lain hal, ketua BPD tidak bersedia menanda-tangani.

Ayat (2)

Berita acara dilampiri notulen dan daftar hadir peserta musyawarah BPD

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pemeriksaan adalah meneliti semua kelengkapan administrasi bakal calon Penjabat Kepala Desa yang meliputi :

- a. keabsahan dan/atau kebenaran berita acara hasil pemilihan;
- b. perolehan suara masing-masing bakal calon;
- c. identitas diri masing-masing bakal calon;
- d. kelengkapan persyaratan menjadi Penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud pertimbangan yang diberikan kepada masing-masing bakal calon meliputi :

- a. track record masing-masing bakal calon;
- b. kemampuan dan disiplin masing-masing bakal calon dalam melaksanakan tugas;
- c. perolehan suara masing-masing bakal calon;

Ayat (3)

Dalam pengusulan calon Penjabat Kepala Desa semua nama yang disampaikan BPD harus dimasukkan dalam surat usulan Camat kepada Bupati dengan memberikan pertimbangan – pertimbangan kepada masing – masing bakal calon , dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan lagi siapa yang akan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa walaupun Camat sudah mengusulkan satu calon Penjabat Kepala Desa diantara beberapa bakal calon yang disampaikan oleh BPD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf (a).

Cukup Jelas

Huruf (b)

Yang dimaksud penghasilan lainnya adalah honorarium – honorarium yang menurut peraturan perundang undangan menjadi hak Kepala Desa.

Pasal 14

Ayat (2)

Kepala Desa definitif dapat melakukan perubahan atas peraturan Desa tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

-----